



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
Nomor: 0493/SK-DIR/Poltekkes BSI/VII/2025

TENTANG

**PENETAPAN BOBOT MISI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi, misi, dan arah strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, perlu ditetapkan bobot proporsi misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan visi, misi, dan arah strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, perlu ditetapkan bobot proporsi misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 3. Bahwa penetapan bobot dimaksud diperlukan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kinerja, serta integrasi dalam sistem penjaminan mutu internal dan renstra-renops;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;
 4. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Tahun 2026–2030;
 5. Notulen Rapat Pimpinan Poltekkes BSI tentang penetapan bobot misi Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal 28 Juli 2025;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

KESATU : Menetapkan bobot misi Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia sebagai berikut:

1. Misi Pendidikan : 60%
2. Misi Penelitian : 30%
3. Misi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) : 10%

KEDUA : Bobot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen mutu (SPMI) serta standar PPEPP;
2. Perencanaan dan penganggaran (renstra–renops) pada unit kerja;

Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



3. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dosen, termasuk BKD, IKU/IKD, serta angka kredit jabatan fungsional;
4. Monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan oleh LPMI/LPPM dan unit terkait;

KETIGA : LPMI bersama unit terkait wajib melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi penerapan bobot ini sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik, dan melaporkan hasilnya kepada Direktur.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2025

DIREKTUR

Dr. Yuli Puspito Rini, M.Si.
NUPTR : 9061742643230053

Tembusan:

1. Ketua LPMI Poltekkes BSI;
2. Ketua LPPM Poltekkes BSI;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes BSI;
4. Arsip.

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)